



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1569/Pdt.G/2014/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat ;

melawan

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor 1569/Pdt.G/2014/PA.Mr, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 1986, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Kampar Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Juni 1988;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Simpangpir Desa Tiga Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Kampar Sumatera selama 3 tahun, kemudian pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat di Dusun Damarsi RT.03 RW. 01 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto selama 24 tahun 3 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :, umur 27 tahun, meninggal dunia, umur 22 tahun, sudah menikah dan, umur 12 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, disamping itu Tergugat juga mempunyai sifat malas untuk bekerja dan mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Buruh Tani;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, namun telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri 2 tahun pisah ranjang;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor : 3516184207640001 tanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Kampar Pekanbaru, tanggal 22 Juni 1988 bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/181/416.303.2/2014 tanggal 04 Maret 2014 dari Kepala Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto (P.3).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Damarsi RT.03 RW. 01 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak kira-kira 2 tahun terakhir mereka tidak saling tegur sapa dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak kira-kira 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, tergugat malas kerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Damarsi RT.03 RW. 01 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula Penggugat dan Tergugat rukun tinggal dirumah orang tua Penggugat, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak kira-kira 2 tahun terakhir mereka tidak saling tegur sapa dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak kira-kira 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, tergugat malas kerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim khabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang dekat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat secara Islam pada tanggal 28 April 1986 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan persoalan ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan malas untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Buruh Tani, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak pisah ranjang selama 2 tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit 6 bulan dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi masing-masing, dan dari bukti-bukti tersebut yang isinya saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 tahun pisah ranjang dan pisah rumah selama 6 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaaqon gholiidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal.248 yang berbunyi:

Artinya : “ Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in “.

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Kampar Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRI, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUQODDAR, S.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAUFIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Drs. MUQODDAR, S.H.

ttd

2. Drs. H. AH. THOHA, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Hj. MUSRI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIK, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mojokerto

ABDUS SYAKUR WIDODO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)